



**PUTUSAN**

Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 05 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/08/VIII/2015 dengan No. Seri Buku Nikah DN. 102479029 tanggal 15 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama, selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

*Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sekitar tahun 2020, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :
  - 4.1. Termohon tidak mau menerima kehadiran orang tua Pemohon dan melarang Pemohon memberikan uang kepada ibunya;
  - 4.2. Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai nasehat Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - 4.3. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
  - 4.4. Termohon sudah mempunyai pria lain dan akan segera menikah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi tahun 2021 dimana Termohon pergi dengan pria lain dan mengirimkan foto selingkuhnya, tetapi Termohon cepat menghapus dan Termohon juga menelpon Pemohon memberitahukan bahwa Termohon akan segera menikah lagi, sehingga Pemohon mentalak Termohon dihadapan orang tua Termohon yang didasari dukungan/permintaan oleh kedua orang tua Termohon agar Pemohon mentalak Termohon dihadapan orang tua dan keluarganya sehingga sejak saat itu hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak selayaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai secara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari, Pemohon menganggap alasan tersebut sudah menjadi dasar untuk mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Kendari;

*Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa informasi dari keluarga Termohon bulan Maret 2021 Termohon telah menikah siri' dengan pria idamannya dirumah saudara kandung ibunya Termohon di Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 710/Pdt.G/2022/PA Kdi tanggal 6 September 2022 dan tanggal 13 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/08/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sering berkata-kata kasar dan selalu minta untukk bercerai;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama hidup berpisah hubungan komunikasi sudah tidak ada lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya, karena perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon tersebut, oleh karena sikap Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tidak mau menerima kehadiran orangtua Pemohon, tidak menghargai dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 dimana Termohon telah memilih meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagai suami istri selam hidup berpisah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai tidak ada kerukunan dan kaharmonisan dalam membina rumah tangga, disebabkan Termohon tidak mau menerima kehadiran orangtua Pemohon, melarang member uang kepada ibunya, berkata kasar tidak menghargai Pemohon serta menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan puncak keretakan rumah tangga terjadi sejak tahun 2021 dimana Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan

*Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2015 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 20 Agustus 2015 dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (Hijriah, S.Si binti Harudin dan Hasra binti Rahaka) dalam hal ini adalah saudara sepupu dan tante Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga, namun belum dikaruniai keturunan;

*Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena kehadiran pihak ketiga (PIL), sikap Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon dan orangtuanya selalu minta untuk bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama dan sudah tidak saling mepedulikan satu sama lain sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tahun 2021 sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban untuk saling bantu, memberi kasih sayang satu sama lain demi keutuhan rumah tangga, bahkan sebaliknya Termohon telah menjalin dengan laki-laki sehingga semakin sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun telah diupayakan penasihat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

*Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 september 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 710/Pdt.G/2022/PA.Kdi



**Dra. Hj. Sawalang, M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nanik Sri Rahayu, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 80.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 470.000,00</b>
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	